

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa yang memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam di jagad raya ini. Sebab di dalam hutan telah diciptakan segala makhluk hidup baik besar, kecil, maupun yang tidak dapat dilihat dengan mata. Di samping itu, di dalamnya juga hidup sejumlah tumbuhan yang menjadi hamparan, yang menjadi satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi sumber kekayaan yang dapat dikelola dengan baik, yang dipergunakan untuk membangun bangsa dan negara. Oleh karena itu, aset yang terdapat di dalam hutan sangat dibutuhkan untuk menambah pendapatan negara dan pendapatan daerah, sehingga dengan adanya pengelolaan hutan tersebut dapat pula menopang pendapatan masyarakat yang bermukim di sekitar hutan.¹

Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan hutan itu bermanfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Manfaat itu dapat dibedakan atas dua macam: langsung dan tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan ikutan antara lain rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Ada delapan manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberikan manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa

¹ Supriadi, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

keindahan, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat dalam bidang pertahanan keamanan, menampung tenaga kerja, dan menambah devisa negara.

Indonesia memiliki hutan seluas lebih kurang 144 juta ha, hanya 118 juta ha yang masih berupa hutan. Hutan seluas itu diperinci dalam hutan diproduksi seluas 49,3 juta ha, hutan lindung seluas 39,9 juta ha, serta hutan konservasi dan hutan lainnya seluas 29,0 juta ha. Apabila hutan seluas itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan bangsa dan negara. Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan pada tahun 2013 dikemukakan bahwa kerusakan hutan dan lahan kritis di Indonesia untuk kepentingan industri 24.196 ha per tahun. Apabila dipresentasikan, kerusakan rata-rata 1,2% per tahun. Hal ini dapat diperkirakan dalam waktu kurang dari 84 tahun hutan tropis Indonesia akan habis.²

Rusaknya hutan seluas itu disebabkan tidak dipatuhinya ketentuan hukum oleh pemegang izin HPH. Pola yang dilakukan oleh perambah hutan adalah menebang dan membat kayu yang ada di kawasan hutan. Penyebab lain rusaknya hutan karena banyaknya orang yang melakukan pencurian kayu di kawasan hutan, baik hutan lindung, hutan produksi, maupun hutan lainnya. Pencurian kayu dilakukan dengan menggunakan alat tradisional (seperti kapak dan parang), dan alat modern, seperti gergaji mesin berantai. Penggunaan gergaji mesin berantai ini mempercepat proses rusaknya hutan karena di dalam pencurian tersebut jenis kayu yang ditebang tidak dikontrol. Sehingga kayu yang berukuran kecil pun ditebang oleh pencuri kayu

² Salim, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.1

dengan sewenang-wenang. Akibat maraknya pencurian kayu dan peredaran kayu liar, dalam 5 tahun terakhir laju kerusakan hutan mencapai 2,83 juta ha per tahun, dan kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 30 triliun dalam satu tahun.

Ada tiga dampak negatif pencurian kayu, yaitu: pertama, kurangnya penerimaan negara dari sektor kehutanan, karena pencuri itu tentunya tidak membayar biaya Dana Reboisasi (DR) dan Iuran Hasil Hutan (IHH), kedua, rusaknya kawasan hutan sehingga diperlukan biaya yang lebih besar untuk menghijaukan kembali (reboisasi), dan ketiga, rendahnya harga kayu di pasaran, baik itu pasaran regional, nasional, maupun internasional, karena kayu yang dicuri tentunya dijual dengan harga yang sangat murah. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan oleh pemegang izin HPH, perambah hutan, dan pencuri kayu, perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, maupun kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum.³

Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Tindakan menebang pohon di dalam kawasan hutan jika dilakukan tanpa izin dari instansi/pejabat kehutanan, negara yang diwakili pemerintah selaku pemilik hasil

³ *Ibid.*, hal.3

hutan, dapat melakukan tuntutan hukum terhadap pelaku pencurian hasil hutan.

Perbuatan pencurian hasil hutan itu, dapat diidentifikasi serupa, apabila :

- a. Tertangkap tangan petugas kehutanan membawa alat pemotong kayu, atau membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang kayu di kawasan hutan.
- b. Tidak memiliki surat keterangan mengenai sahnya hasil hutan yang diambil atau diangkut dari kawasan hutan.

Jenis-jenis pencurian hasil hutan dibagi ke dalam dua bagian yaitu:

- a) Hasil hutan berbentuk kayu bulat.
- b) Hasil hutan nir kayu atau non kayu termasuk, satwa dan bunga dari hutan.

Dari dua pokok keutamaan hasil hutan, terbagi lagi pada kelompok jenis-jenis kayu tebangan dan jenis kayu yang tidak boleh ditebang/dilindungi. Pada jenis nir kayu, terdapat jenis komersial dan jenis langka atau dilindungi. Prosedur penuntutan pidana bagi pelaku perbuatan terhadap semua jenis pencurian hasil hutan, digolongkan ke dalam kesatuan jenis pencurian. Dalam praktek, berlaku asas pembuktian terbalik bagi pihak yang dicurigai dengan adanya dugaan kuat bahwa, tersangka/pelaku tidak dapat membuktikan adanya surat keterangan pengambilan hasil hutan secara sah dari pihak yang berwenang. Perbuatan “mengambil” dan atau perbuatan “mengangkut” hasil hutan dengan kategori pencurian, digolongkan sama terhadap perbuatan yang mengangkut hasil hutan dengan menggunakan dokumen palsu atau menunjukkan dokumen asli tapi palsu.

Untuk itulah langkah konkrit menanggulangi hal tersebut Pemerintah dengan adanya berbagai aturan yang didasarkan atas UU No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjadi Undang-undang yang

tentunya akan membatasi manusia untuk melakukan perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti dalam kasus Rozak Bin Bujang Rayo menawarkan untuk mengangkut kayu jenis kelompok Meranti dengan biaya sekali angkat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian bersama dengan Wiyono dan Candra Saputra pergi dengan mengendarai sepeda motor miliknya merek Honda Supra yang sudah dimodifikasi menuju tepi Sungai Bantal SP II Desa Suka Maju Kec. Penarik Kab. Mukomuko.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis membuat penulisan skripsi hukum dengan judul sebagai berikut : **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Karena Kelalaiannya Menyuruh Mengangkut Hasil Hutan Kayu Secara Bersama” (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.B-LH/2017/PN.Agm)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang karena kelalaiannya menyuruh mengangkut hasil hutan kayu secara bersama berdasarkan putusan No.8/Pid.B-LH/2017/PN.Agm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah dalam judul skripsi ini, maka tujuan penelitian yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk

mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang karena kelalaiannya menyuruh mengangkut hasil hutan kayu secara bersama berdasarkan putusan No.8/Pid.B-LH/2017/PN.Agm?

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan proposal ini diharapkan mempunyai manfaat yang berguna bagi setiap orang baik secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan pemikiran dalam pengetahuan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan bidang kehutanan.

2. Secara Praktis

Secara Praktis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana yang sama dalam masyarakat.

3. Manfaat bagi Penulis

- a. Untuk memberikan masukan bagi penulis, dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan individu penulis.
- b. Untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.⁴

Ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek dari pengertian hukum pidana karena isi hukum pidana itu sangatlah luas dan mencakup banyak segi, yang tidak mungkin untuk dimuat dalam suatu batasan dengan suatu kalimat tertentu. Dalam memberikan batasan tentang pengertian hukum pidana, biasanya hanya melihat dari satu atau beberapa sisi saja, sehingga selalu ada sisi atau aspek tertentu dari hukum pidana yang tidak masuk, dan berada di luarnya.⁵

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁶

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁷

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, hal.67

⁵ *Ibid*

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.7

⁷ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.*, Ghalia Indonesia Jakarta. 2001, hal.22

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁸

Mengenai definisi tindak pidana dapat dilihat pendapat pakar-pakar antara lain menurut VOS, delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sedangkan menurut Van Hamel, delik adalah suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain. Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Sedangkan dalam buku Pelajaran Hukum Pidana karya Adami Chazawi menyatakan bahwa istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Karena itu para ahli hukum berusaha memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keragaman pendapat.

⁸ Lamintang, *Op.Cit.*, 16.

⁹ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2014, hal 37

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dari berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit adalah:

Tindak pidana, berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita dan hampir seluruh peraturan perundang-undangan kita menggunakan istilah ini.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

Menurut Moeljatno unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- d. Unsur melawan hukum yang objektif
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.¹⁰

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut.

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran“ itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

¹⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta, 2014, hal.52

2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materiil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak dengan sengaja. Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP.
4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif) perbuatan aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak

murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antar tindak pidana *communia* (*delicta communia*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh orang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.
9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak

pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan pasif.

B. Tinjauan Umum Tentang Kehutanan

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi. Kendali iklim dan nilai sosial serta ekonominya. Manfaat-manfaat ini perlu dimasukkan ke dalam sistem neraca ekonomi nasional yang dipakai untuk menimbang pilihan-pilihan pembangunan.¹¹

Hutan sebagai salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Hal ini didasarkan pada banyaknya manfaat yang diambil dari hutan. Misalnya hutan sebagai penyangga paru-paru dunia. Menurut *Black Law Dictionary*, hutan (*forest*) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan tempat hidup segala binatang.¹²

1. Pengertian Hutan

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, sedangkan Kehutanan adalah sistem pengurusan yang

¹¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, hal.60

¹² Suriansyah Murhaini, 2012, *Hukum Kehutanan (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan di Bidang Kehutanan)*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, hal.9

bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai, oleh karena itu hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan dan di lindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik.

Ada 4 unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yaitu:

- 1) Unsur lapangan yang cukup luas yang disebut tanah hutan.
- 2) Unsur pohon (kayu, bambu, palem), flora dan fauna.
- 3) Unsur lingkungan.
- 4) Unsur penetapan pemerintah.

2. Jenis-jenis Hutan

Hutan dibedakan berdasarkan jenisnya menjadi 4 bagian sebagaimana tercantum pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 UU 41 Tahun 1999, yaitu sebagai berikut:

- a. Hutan berdasarkan statusnya (Pasal 5 UU 41 Tahun 1999) Hutan berdasarkan statusnya adalah suatu pembagian hutan yang didasarkan pada status (kedudukan) antara orang, badan hukum, atau institusi yang melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perlindungan terhadap hutan tersebut. Hutan berdasarkan statusnya dibagi dua macam, yaitu hutan negara dan hutan hak. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Pasal 15 ayat (1) UU 41 Tahun 1999). Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Termasuk hutan negara adalah

hutan adat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan. Hutan adat adalah hutan negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatannya untuk memberdayakan masyarakat.

- b. Hutan berdasarkan fungsinya (Pasal 6-7 UU 41 Tahun 1999) Hutan berdasarkan fungsinya adalah penggolongan hutan yang didasarkan pada kegunaannya. Hutan ini dapat digolongkan menjadi tiga macam yaitu:
- Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
 - Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi (penerobosan) air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
 - Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- c. Hutan berdasarkan tujuan khusus, yaitu penggunaan hutan untuk keperluan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta untuk kepentingan religi dan budaya setempat (Pasal 8 UU 41 Tahun 1999). Syaratnya tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- d. Hutan berdasarkan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota. Hutan kota adalah hutan

yang berfungsi untuk pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air (Pasal 9 UU 41 Tahun 1999).

3. Fungsi Hutan

Dari segi fungsinya hutan memiliki berbagai macam fungsi diantaranya adalah:

- 1) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- 2) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- 3) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- 4) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- 5) Kawasan hutan pelestarian hutan adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

C. Tinjauan Umum Tentang Kelalaian

Pembicaraan mengenai *culpa* merupakan salah satu pembicaraan yang rumit dalam ilmu pengetahuan hukum pidana

1. Pengertian Kelalaian

Kelalaian (*Negligence*) adalah suatu kegagalan untuk bersikap hati-hati yang umumnya seseorang yang wajar dan hati-hati akan melakukan didalam keadaan tersebut, ia merupakan suatu tindakan yang seorang dengan hati-hati yang wajar tidak akan melakukan didalam keadaan yang sama atau kegagalan untuk melakukan apa yang seseorang lain secara hati-hati yang wajar justru akan melakukan didalam keadaan yang sama, dengan kata lain bahwa suatu kegagalan untuk bersikap hati-hati dan kurang wapada yang mana pada umumnya seseorang akan melakukannya dalam keadaan tersebut.¹³

Dalam KUHP tidak ada yang menjelaskan secara jelas mengenai pengertian tentang kelalaian tersebut dalam Bahasa Belanda kelalaian disebut dengan *culpa*. Memori Penjelasan (*memorie van Toelichting*) mengatakan, bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebutulan. Van Hamel membagi culpa atas dua jenis:¹⁴

- a. Kurang melihat kedepan yang perlu
Hal ini terjadi jika terdakwa tidak membayangkan secara tepat atau sama sekali tidak membayangkan akibat yang terjadi
- b. Kurang hati-hati yang perlu
Hal ini terjadi apabila kekurangan hati-hatian dalam melakukan suatu perbuatan, misalnya ia menarik picu pistol karena mengira tidak ada isinya (padahal ada).¹⁵

Vos membedakan antara dua unsur (*element*) *culpa* itu:

1. Terdakwa dapat melihat kedepan yang akan terjadi
2. Ketidak hati-hatian (tidak dapat dipertanggungjawabkan) perbuatan yang dilakukan (atau pengabaian) atau dengan kata lain harus ada perbuatan yang tidak boleh atau tidak dengan cara demikian dilakukan.¹⁶

Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam yaitu:

¹³ Cecep Triwibowo, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, hal.284

¹⁵ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.125

¹⁶ *Ibid*, hal.

1. Delik kelalaian (*culpa*) yang menimbulkan akibat (*culpose gevolgsmisdrijven*)
Dalam delik kelalaian yang menimbulkan akibat ini sudah tentu dengan terjadinya akibat itu akan menimbulkan kelalaian.
2. Delik kelalaian (*culpa*) yang tidak menimbulkan akibat
Dalam delik kelalaian ini yang dilihat adalah perbuatan yang kurang kehati-hatian itu sendiri dan sudah tentu perbuatan tersebut diancam dengan pidana.¹⁷

Menurut hukum pidana kelalaian terbagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. “Kealpaan perbuatan” ialah perbuatannya sendiri sudah merupakan suatu peristiwa pidana, sehingga untuk dipidananya pelaku tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. “Kealpaan akibat” ialah akibat yang timbul merupakan suatu peristiwa pidana bila akibat yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya terjadi cacat atau kematian sebagai akibat yang timbul dari suatu perbuatan, seperti yang tercantum dalam Pasal 359, 360, dan 361 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁸

Harus diperhatikan dalam kelalaian adalah standar kehati-hatian supaya kealpaan tersebut terhindar dari sikap tindaknya, hal ini sudah lazim dalam suatu sistem hukum dimana setiap orang diharapkan mengendalikan sikap tindaknya sendiri sehingga tidak akan menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹⁹

2. Jenis-jenis Kelalaian

Culpa dibedakan menjadikan *culpa levissima* dan *culpa lata*. *Culpa levissima* atau *lichtste schuld*, artinya adalah kealpaan yang ringan, sedangkan *culpa late* atau *merkelijke schuld*, *grove schuld* artinya adalah kealpaan berat. Tentang adanya *culpa levissima* para ahli menyatakan dijumpai di dalam jenis kejahatan, oleh karena sifatnya yang ringan, akan tetapi dapat di dalam hal pelanggaran dari buku III KUHPidana, sebaliknya ada pandangan bahwa *culpa levissima* oleh Undang-

¹⁷ Ibid, 129

¹⁸ Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hal.223

¹⁹ Cecep Triwibowo, loc.cit.

Undang tidak diperhatikan sehingga tidak diancam pidana. Sedangkan bagi *culpa lata* dipandang tersimpul di dalam kejahatan karena kealpaan.

Teranglah bahwa kealpaan untuk pengertian sehari-hari tidak sama dengan kealpaan menurut hukum pidana, yang harus mempunyai arti lebih khusus yang relevan dengan hukum pidana. KUHP tidak memberikan arti dari pada kealpaan. Sebagaimana lazimnya, lalu para ahli memberikan doktrin tentang kealpaan. Antara lain oleh Vos dinyatakan bahwa culpa mempunyai dua elemen yaitu:

- a. Tidak mengadakan penduga-duga terhadap akibat bagi si pembuat (*voorzien-baarheid*)
- b. Tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat (*onvoorzichtigheid*)

Mengenai isi kealpaan yang pertama bahwa mengadakan penduga-duga terhadap akibat, berarti disini harus diletakkan adanya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang dilarang.

Mengenai kurang/tidak mengadakan penghati-hati apa yang diperbuat itu, oleh Vos diadakan perincian adanya dua hal yang diperlukan yaitu:

- a. Pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya
- b. Pembuat telah berbuat dengan hati-hati, akan tetapi perbuatannya pada pokoknya tidak boleh dilakukan

Tidak mengadakan penghati-hati ini, yang menjadi pusat perhatiannya adalah penilaian tentang apa yang dilakukan oleh pembuat, bahwa apa yang diperbuat dicocokkan dengan penginsyafan batin terdakwa terhadap aturan-aturan hukum. Tugas untuk menentukan syarat yang kedua dari culpa ini lebih ringan dibandingkan

dengan pekerjaan untuk menentukan syarat pertama. Di dalam praktek syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian tersebut diatas itulah mudah dilihat sebagai hubungan yang erat atau yang paling dekat dengan culpa, oleh karena itu bagi jaksa sudah selayaknya harus menuduhkan dan membuktikan tentang tindak mengadakan penghati-hati dari terdakwa.

Jadi ada dua jalan yang dapat diikuti di dalam praktek, yang pertama-tama lebih memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati dalam pengertian pembuat tidak berbuat secara hati-hati menurut yang semestinya, atau pembuat telah berbuat dengan hati-hati akan tetapi, perbuatannya itu sesungguhnya tidak boleh dilakukan, karena hal itu lebih mudah dilihat sebagaimana hubungan yang erat/paling dekat dengan *culpa*, sehingga lebih mudah menuduhkan dan membuktikan. Atau yang kedua, adalah syarat tidak mengadakan penghati-hati lebih penting guna menentukan adanya *culpa*, karena barang siapa melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang seperlunya maka ia juga tidak mengadakan penduga-duga akan terjadinya akibat yang tertentu dari kelakuannya.

Perbedaan antara dua jalan itu dalam praktek untuk yang pertama bagi terdakwa masih dapat membuat tangkisannya bahwa tidak mungkin untuk mengadakan penduga-duga, sedangkan yang kedua, kalau sudah terbukti berarti implicit tidak mengadakan penduga-duga di dalam hal karena tidak mengadakan penghati-hati. Jalan yang pertama masih mengenal hak asasi terdakwa. Timbul pertanyaan sampai dimana adanya kurang berhati-hati sehingga si pelaku harus dihukum. Hal kesengajaan tidak menimbulkan pertanyaan ini karena kesengajaan adalah berupa suatu keadaan batin yang tegas dari seorang pelaku. Lain halnya

dengan kurang berhati-hati yang sifatnya bertingkat-tingkat. Ada orang yang dalam melakukan sesuatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada juga yang tidak berhati-hati, ada juga yang kurang berhati-hati, sehingga menjadi serampangan atau ugal-ugalan.

Menurut Memorie Van Toelichting atau risalah penjelasan Undang-Undang, culpa itu terletak antara sengaja dan kebetulan, Jurisprudensi menginterpretasikan culpa sebagai “kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang hati-hati”.

D. Tinjauan Umum Turut Serta

Masalah *deelneming* atau keturutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur di dalam Pasal-pasal 55 dan 56 KUHP.

1. Pengertian turut serta

Teori tentang turut serta (*deelneming*) baru berkembang pada abad ke-18. Sebelumnya hukum pidana yang berlaku, hanya diberlakukan kepada orang yang melakukan peristiwa pidana, pengertian turut serta diatur dalam KUHP yang terdapat di dalam pasal 55 KUHP, apa yang dimaksud dengan “turut serta” dalam hal seseorang melakukan peristiwa pidana sering disertai beberapa orang agar peristiwa itu dapat terjadi tanpa disertai dengan yang lain-lain peristiwa tidak akan terjadi seperti yang dimaksud dalam undang-undang.

Pasal 55 KUHP :

- 1) Dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:
 - Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan;
 - Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman atau dengan menimbulkan kesalahpahaman atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan, dengan sengaja telah menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan.
- 2) Mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain, berikut akibat-akibatnya.²⁰

²⁰ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor:Politeia, 1994, hal.72.

Pasal 56 KUHP :

Dihukum sebagai pembantu-pembantu di dalam suatu kejahatan, yaitu:

- Mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut;
- Mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana, atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut.²¹

Dari pasal-pasal di atas bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.

Sehubungan dengan pertanggungjawabannya, maka dikenal beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda-beda pertanggungjawabannya. Berdasarkan hal itu, Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad menyatakan dalam hukum pidana penanggung jawab peristiwa pidana secara garis besar dapat diklasifikasikan atas dua bentuk yaitu :²²

1. Penanggung jawab penuh
2. Penanggung jawab sebagian

2. Jenis-jenis Turut Serta

Hoge Raad dalam arrestnya ini telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta, yaitu:

1. Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi
2. Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan

Haag Raad dengan arrestnya ini telah membentuk suatu pandangan tentang pembuat peserta yang semua indikatornya harus sama-sama memenuhi semua unsur tindak pidana, menjadi ada kerja sama yang diinsyafi dan mereka telah melaksanakan tindak pidana, yang menitikberatkan pada ajaran subjektif daripada pendapat lama yang bertitik tolak pada ajaran penyertaan objektif. Berdasarkan

²¹ *Ibid.*, hal 75.

²² Mustafa Abdullah Dan Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana Cetakan Ke-2*, Ghalia, Jakarta, 1986, hal.35

pandangan ini, maka dari hanya semata-mata dari sudut perbuatan (objektif), perbuatan pembuat peserta itu boleh sama dan tidak berbeda dengan perbuatan seorang pembuat pembantu.²³

Sehubungan dengan dua syarat yang diberikan oleh Hoge Raad tadi, maka arah kesengajaan bagi pembuat peserta ditujukan pada dua hal yang tidak dapat dipisahkan, yaitu:

- Kesengajaan yang ditujukan dalam hal kerja samanya untuk mewujudkan tindak pidana, ialah berupa keinsyafan/kesadaran seorang peserta terhadap peserta lainnya mengenai apa yang diperbuat oleh masing-masing dalam rangka mewujudkan tindak pidana yang sama-sama dikehendaki.
- Kesengajaan yang ditujukan dalam hal mewujudkan perbuatannya menuju penyelesaian tindak pidana. Disini kesengajaan pembuat peserta adalah sama dengan kesengajaan pembuat pelaksana, ialah sama-sama ditujukan pada penyelesaian tindak pidana.²⁴

²³ *Ibid*,

²⁴ *Ibid*, hal. 103

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang karena kelalaiannya menyuruh mengangkut hasil hutan kayu secara bersama (Studi Putusan No.8/Pid.B-LH/2017/PN.Agm).

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan dalam Studi Kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan peraturan yang berlaku juga buku yang berkonsep teoritis, kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan yang akan dibahas di dalam penulisan skripsi ini.

C. Bahan Penelitian

Maka dalam melengkapi materi penulisan, dengan itu menggunakan bahan hukum yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu sumber data yang bersifat pokok dan mengikat yang berkenan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti misalnya bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan yang mendukung

yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Sekunder Sekunder, yaitu sumber data yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti Kamus Hukum dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Didalam menjawab permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini adapun pendekatan yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.